

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN

KELOMPOK TANI DI DESA TAWAKUA

KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR



Oleh:

HAJRA RAMLI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104120

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI DESA TAWAKUA
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh

HAJRA RAMLI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104120

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan
Kelompok Tani di Desa Tawakua Kecamatan
Angkona Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Hajra Ramli

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104120


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara




Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amir Muhiddin, M.Si


Muhammad Yusuf, S.Sos., M.Si


Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hidayati Malik, S. Sos., M.Si
NBM: 730 727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991 742

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0226/FSP/A.4-III/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2024



Mengetahui





Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ()
2. Dr. H. Amir Muhiddin, M. Si ()
3. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.Si ()
4. Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hajra Ramli

Nomor Induk Mahasiswa : 105611104120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Hajra Ramli

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M. Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Yusuf, S. Sos., M. Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid., S. Sos., M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis berikan kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muhammad Ramli dg Nassa. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Rusnaini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu

diberikan meski terkadang pemikiran kita berbeda. Terima kasih atas kesabaran menghadapi penulis yang keras kepala.

6. Teruntuk abang dan adik tercinta penulis, Abdul Rahmat, Yusuf Ramli, Hamsa Ramli dan Muh. Akil. Terima kasih atas doa dan segala dukungannya selama penulis kuliah.
7. Teruntuk pemilik NRP 31210612401001, terima kasih menjadi partner dan pendengar segala keluh kesah penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih atas waktu dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
8. Teruntuk sobat ambis Mutiara Putri Maharani, Nur Istiqamah, Nurul Cahyani, A. Miftahul Jannah, Muhammad Ainul Yaqin, dan Noto Kawulo. Terima kasih menjadi pengingat selalu ambis agar tepat waktu menyelesaikan studi.
9. Teruntuk para informan penelitian yang sangat luar biasa membantu penulis selama penelitian berlangsung.
10. Dan tidak kalah pentingnya, terima kasih kepada diri sendiri karena selalu kuat, optimis, dan pantang menyerah untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih kuat dan waras hingga sekarang. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi ke depannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan ilmu bagi yang membutuhkan. Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan, disadari maupun tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Makassar, 15 Januari 2024

Hajra Ramli

ABSTRAK

Hajra Ramli, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur* (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Muhammad Yusuf)

Pemberdayaan masyarakat petani menjadi salah satu usaha pembangunan pertanian dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki para masyarakat petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap sejumlah informan di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dianggap kurang efektif dimana terlihat peran pemerintah sebagai regulator menunjukkan pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani akan tetapi pemerintah desa merealisasikan aturan dari pemerintah pusat, peran pemerintah desa sebagai dinamisator pada pendampingan dan pelatihan tidak merata diberikan kepada semua kelompok tani, dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator penyediaan bibit, pupuk serta sarana dan prasarana produksi yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pemberdayaan Kelompok Tani, Desa Tawakua*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2
A. Penelitian Terdahulu.....	2
B. Peran Pemerintah.....	14
C. Pemerintah Desa.....	16
D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	19
E. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan.....	24
F. Kelompok Tani.....	27
G. Kerangka Pikir.....	29
H. Fokus Penelitian	30
I. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	32

A.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B.	Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
D.	Informan Penelitian	33
E.	Teknik Pengumpulan Data	34
F.	Teknik Analisis Data	35
G.	Teknik Pengabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		38
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1.	Letak Geografis Kabupaten Luwu Timur.....	38
2.	Kondisi Geografis Desa Tawakua.....	41
3.	Struktur Perangkat Desa Tawakua	42
4.	Visi Dan Misi Desa Tawakua	42
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Tawakua.....	44
B.	Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	47
C.	Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	50
D.	Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	65
E.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		76

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nama-Nama Informan	34
Tabel 3. 2 Rasio Peran	36
Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Luwu Timur.....	40
Tabel 4. 2 Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tawakua	53
Tabel 4. 3 Pelaksanaan Pendampingan Kelompok Tani Komoditi Padi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.....	55
Tabel 4. 4 Pelaksanaan Pendampingan Program Reads-Ifad di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	59
Tabel 4. 5 Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	63
Tabel 4. 6 Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Kelompok Tani Desa Tawakua Tahun 2023.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tawakua Tahun 2023	53
Gambar 4. 2 Pendampingan Masyarakat Petani	57
Gambar 4. 3 Pelatihan Masyarakat Petani	60
Gambar 4. 4 Pembagian Bibit, Pupuk, dan Sarana Produksi	69



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir	29
Bagan 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Tawakua.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam negara memiliki peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya. Pemerintah diharapkan mampu menjadi penyelenggara negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk dapat melihat tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat bisa dilihat dari tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.

Peran pemerintah memiliki tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing masyarakat. Melihat pada saat ini dimana masyarakat di era modern berkembang dengan begitu pesat sehingga dapat mengindikasikan untuk semua masyarakat harus mampu dalam mempersiapkan dirinya dan mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat saja melainkan juga menjadi tugas inti bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar berperan aktif dalam mendampingi dan mengawal masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa berperan sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan, pemerintahan di desa secara umum mempunyai wewenang yang

strategis dalam mengendalikan kehidupan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah tertuang bahwa pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul (*rekognisi*), kewenangan lokal berskala Desa (*subsidiarity*), kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Purnamasari (2019) dalam (Al Azis, 2022), Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terkecil dikarenakan mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat dan asal-usul setempat yang dihormati dan diakui.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab XII tentang lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan serta pemberdayaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dan program yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.

Lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam hal ini membantu pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa. Lembaga kemasyarakatan ini ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Tani (Poktan), Karang Taruna,

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Kelompok Wanita Tani (KWT)

Pertanian menjadi bagian dari kekayaan alam yang bisa membantu kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pada sektor pertanian menjadi semakin rumit. Kelompok tani diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan desa, termasuk di bidang pengembangan ekonomi masyarakat dikarenakan mempunyai kemampuan dalam mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam sektor pertanian.

Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian dianggap sangat penting dalam menyusun strategi pembangunan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan konsumsi hasil pertanian. Sehingga, untuk meningkatkan hasil pertanian diharapkan kepada pemerintah memberikan dukungan dana ataupun personil yang mampu dalam memberikan pemahaman mengenai proses ataupun hasil yang menjadi kendala dalam meningkatkan hasil pertanian pada daerah (Soetarto et al., 2019)

Pemberdayaan masyarakat ini ditujukan kepada petani agar membantu petani dalam meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Hal ini harus disertai dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan kesadaran

masyarakat yang lebih baik, serta mengembangkan kebijakan, program, dan proyek yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh masyarakat.

Pemberdayaan petani dikatakan sebagai usaha dalam meningkatkan kemampuan internal petani dan juga membuka akses lebih terhadap petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang bisa mensejahterahkan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting. Permasalahan yang dihadapi oleh para petani ialah kemampuan dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah. Salah satu contoh pemberdayaan petani ialah pembentukan kelompok tani. Kelompok tani inilah yang nantinya membuat produktivitas antara masyarakat petani dengan Pemerintah Desa bisa lebih efisien dan efektif.

Pembentukan kelompok tani adalah salah satu bentuk usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk melancarkan hasil pertanian dan sebagai wadah yang kuat pada pedesaan. Kelompok tani dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki para petani. Selain itu, kelompok tani juga dijadikan sebagai bentuk perkumpulan petani yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyuluhan mengenai perkembangan dalam sektor pertanian. Pemberdayaan kelompok tani merupakan suatu upaya dalam memberikan kekuatan kepada para petani (Taopik et al., 2023)

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak ± 550 km dari Kota Makassar. Ibu kota dari Luwu

Timur adalah Malili yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan yang diperinci menjadi 125 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 294.383 jiwa dengan sebaran penduduk 42 jiwa/km². Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha yang menggunakan sistem pengairan/irigasi teknis, 7.587 Ha beririgasi setengah teknis, 210 Ha beririgasi sederhana, 1.616 Ha merupakan sawah tadah hujan, pasang surut 50 Ha dan 1.285 Ha beririgasi desa/Non PL.

Salah satu desa di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, adalah Desa Tawakua. Desa Tawakua memiliki luas lahan pertanian mencapai ± 700 hektar. Setiap tahun di Desa Tawakua melakukan 2 (dua) kali masa panen. Lahan pertanian yang ada di desa Tawakua cukup subur akan tetapi mengalami kesulitan terkait pengairan, sehingga membutuhkan irigasi atau saluran pengairan agar terpenuhi kebutuhan lahan pertanian dan ketersediaan pupuk yang sulit didapatkan oleh masyarakat petani.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan petani yang disalurkan pada masyarakat masih mengalami permasalahan di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik pada apa

yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam merubah dan membentuk perilaku masyarakat dalam mencapai hidup yang berkualitas.

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator dianggap tidak sesuai dengan harapan petani di Desa Tawakua Kabupaten Luwu Timur, realita yang terjadi di Desa Tawakua ialah pemerintah kurang aktif turun ke masyarakat dalam memberikan berbagai macam pemahaman. Dan juga pemerintah masih kurang aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan pemahaman mengenai cara mengelola pertanian maupun dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah menjadi kegiatan pemerintah yang sepatasnya dilaksanakan secara berkesinambungan dan berorientasi pada perkembangan. Dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan perkembangan yang berorientasi pada masyarakat secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kabupaten Luwu Timur dianggap sudah mampu dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, hasil pengamatan peneliti pada observasi awal sebelum penelitian menemukan bahwa pemerintah belum mampu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilihat pada saat

masyarakat petani akan turun sawah, masyarakat masih sulit mendapatkan pupuk bahkan beberapa masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima pupuk.

Masalah masyarakat petani juga terdapat pada mahalannya pupuk non-subsidi yang menjadi harapan satu-satunya masyarakat apabila pupuk bersubsidi telah habis. Selain itu, permasalahan lain masyarakat petani ialah tidak adanya saluran irigasi atau pengairan sehingga masyarakat kesulitan dalam memberikan persawahan mereka air agar tidak kering.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas pada latar belakang sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji masalah mengenai kurangnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dimana dibutuhkananya peran pemerintah secara aktif dalam memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani di Desa Tawakua Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai dinamisor dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi dan perbaikan dalam mengembangkan penelitian yang di lakukan selanjutnya tentang teori ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kepada kelompok tani.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi pemerintah dalam menjalankan perannya dalam memberdayakan masyarakat khususnya kepada kelompok tani yang ada di Desa Tawakua.

- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai pedoman dan referensi untuk memudahkan penelitian. Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus, 2020) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara ada dalam kategori cukup baik, dimana dalam indikator regulator, mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, memfasilitasi kebutuhan kelompok petani kakao, meningkatkan produktivitas petani, mengatasi masalah petani kakao, dan meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kakao, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dengan persentase rata-rata 64,99%. Peran pemerintah sebagai dinamisator berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penggerak, meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif, dan sebagai agen mempercepat perubahan, dapat dikatakan baik dengan persentase rata-rata

62,83%. Peran pemerintah sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis, dapat dikatakan cukup baik dengan persentase rata-rata 52,69%. Peran pemerintah sebagai katalisator, merespon berbagai keluhan petani kakao, melakukan koordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus lebih ditingkatkan dan pemasaran hasil pertanian harus dipermudah agar petani kakao dapat menjual hasil pertaniannya. Peran pemerintah sebagai katalisator di Kecamatan Sabbang dikatakan cukup baik dengan jumlah persentase rata-rata 52,89%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian yakni penelitian ini subjek dan objek penelitiannya adalah petani kakao di Kabupaten Luwu Utara sedangkan subjek dan objek penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu petani padi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Selain itu perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kemudian, perbedaannya juga pada indikator dimana penelitian ini memiliki empat indikator yaitu regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator sedangkan indikator pada

penelitian yang akan peneliti lakukan ada tiga yaitu regulator, dinamisator dan fasilitator.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Raintung et al., 2021) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu subjek dan objek penelitiannya. Penelitian ini memiliki subjek dan objek penelitian yaitu petani sayuran di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Mongondow sedangkan subjek penelitian yang akan peneliti teliti yaitu petani padi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, perbedaannya terletak pada banyaknya indikator peran pemerintah. Indikator pada penelitian ini berjumlah empat

indikator yaitu regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator sedangkan indikator yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tiga indikator.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Widarni et al., 2021) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Toapaya sudah berjalan itu belum sepenuhnya optimal. Hal ini dilihat dari aspek pemerintahan desa sebagai regulator dimana aturan atau mekanisme yang ada sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pada aspek dinamisator yang didalamnya terdapat sub-indikator (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, (4) Kunjungan Lapangan. Selanjutnya pada aspek fasilitator dimana memberikan bantuan, peran pemerintah desa sebagai penggerak dan fasilitator telah dilakukan namun belum maksimal karena masih banyak kelompok tani yang belum menerima pelatihan, sosialisasi, dan distribusi benih, pupuk dan alat pertanian yang belum merata di distribusikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas peran pemerintah dalam pemberdayaan. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya yaitu penelitian ini subjek dan objek penelitiannya adalah kelompok tani tanaman sayur dan hortikultura di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya dan Kabupaten Bintang sedangkan subjek dan objek penelitian yang akan peneliti teliti

adalah kelompok tani komoditi padi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.

B. Peran Pemerintah

Pemerintah secara etimologi menurut Pamudji (2012:22-23) berasal dari kata *pemerintah*, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata *perintah*. Menurut KBBI, perintah merupakan perkataan yang menyuruh atau memberi arahan melakukan sesuatu kepada seorang. Pemerintah merupakan kekuasaan yang memerintah suatu negara.

Menurut Soekanto (2002), peran merupakan sebuah dinamis kedudukan (status) jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka orang itu sedang menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut ilmu sosial, peran merupakan perangkat harapan-harapan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. Setiap manusia mempunyai berbagai macam peran yang berawal dari lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peran menentukan hal apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Di jelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 7 bahwa peran pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah serta pasal 7 bagian kedua menjelaskan bahwa presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan menjadi dasar utama pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai penanggung jawab utama dalam memberi peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Dijelaskan oleh Davey (2008) dalam (Kasming, 2019) bahwa pemerintah mempunyai lima fungsi utama diantaranya;

- a. Pemerintah sebagai penyedia layanan artinya bahwa fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan yang mana orientasinya tertuju pada lingkungan dan masyarakat.
- b. Fungsi pengaturan yakni fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan.
- c. Pemerintah berfungsi dalam bidang pembangunan yang mana fungsi tersebut berhubungan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan yang mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e. Fungsi pemerintah dalam pengkoordinasian perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Peran pemerintah merupakan hal yang mutlak dalam suatu organisasi, baik swasta ataupun organisasi pemerintah dimana menjadi salah satu fungsi

utamanya harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pimpinan dalam organisasi. Menurut Sutarto, apabila komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi kurang akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam lingkungan organisasi petugas didalamnya atau perangkat yang ada saling konflik satu sama lain dan membuat kelompok-kelompok bidang kerja atau wewenang yang masing-masing bahwa bidang kerjanya saja yang mereka anggap sebagai pekerjaannya.
- b. Anggota organisasi atau satuan kerja saling melempar tanggung jawab kepada pihak yang lain karena masing-masing individu merasa bahwa tanggung jawab kerja adalah tanggung jawab individu bukan tanggung jawab bersama.
- c. Dalam pencapaian tujuan organisasi semua serba kacau, dimana para pelaksana tugas ragu dalam melaksanakan pekerjaan, serba salah, pekerjaan saling berbenturan sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam kerja.

C. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan ujung pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara dekat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa sebagai daerah otonom yang bulat dan utuh. Pemerintah wajib mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Otonomi desa harus diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat mandiri serta istimewa, dan mempunyai identitas sendiri. Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya ialah desa pada umumnya terletak dan berdekatan dengan pusat wilayah yang bisa diolah sumber daya alamnya karena hal tersebut dijadikan tempat usaha tani oleh masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat pada desa mayoritas mata pencahariannya sebagai petani.

Menurut Surasih (2002:23) dalam (Lubis, 2020), pemerintah desa ialah bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada daerah pedesaan. Pemerintah desa merupakan suatu proses yang dipadukan antara usaha-usaha masyarakat desa dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa yakni kepala desa merupakan aparat pemerintahan desa yang dibantu oleh aparat desa. Karena pada hakikatnya negara Indonesia bersifat mengikat, otoritas serta melibatkan keduanya, sehingga dalam kehidupan bernegara pemerintah sangat penting dalam mengurus rakyat, melindungi rakyat, dan memuaskan kepentingan rakyat.

Menurut Nurcholis (2011:73) dalam (Rauf & Maulidah, 2005), proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga Pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara Desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa

b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri dari

atas :

- 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretariat Desa.
- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membuat peratran desa, mengayomi adat istiadat, membuat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa serta menampung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintahan desa dibagi menjadi 4 bagian pokok yakni kewenangan pemerintahan desa, peningkatan desa, binaan masyarakat desa, serta pengembangan desa. Empat bagian yang ada pada Undang-Undang Desa ini melahirkan sudut pandang bahwa desa merupakan suatu

kesatuan kelompok hukum yang melaksanakan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tentang Desa Bab IV Kewenangan Desa Pasal 19 mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah berdasarkan hak asal-usul
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan suatu konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Pada dekade 70-an, konsep empowerment mulai nampak dan berkembang sepanjang dekade 80-an hingga pada saat ini (Patarai, 2022). Menurut Pranarka (1996) dalam (Laurens, 2021), pemberdayaan merupakan hal yang berkaitan dengan kekuasaan atau *power*. Asumsi pemberdayaan ialah menerima adanya kekuasaan sebagai faktor dan membuat yang tidak mempunyai kuasa menjadi memiliki kekuasaan, yaitu *powerless* diberi *power* melalui *empowerment* sehingga menjadi *powerfull*.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27), istilah pemberdayaan juga dikatakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh

individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mempunyai kemampuan dalam melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar bisa memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya serta aktivitas sosialnya (Windasai et al., 2021)

Selain itu, menurut Payne (1997) dalam (Windasai et al., 2021) menyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah tercapainya keadilan sosial. Dengan adanya keadilan sosial maka masyarakat akan merasa tenang dan persamaan sosial dan politik melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Menurut Sumodiningrat (2000:109) dalam , tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. Meningkatnya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan.
- b. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di pedesaan.
- c. Berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat baik aparat maupun warga.

Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari konsep utamanya yaitu power atau daya. Menurut Suriadi (2005:54-55) bahwa terkait dengan konsep pemberdayaan (*power*) dapat dilihat dalam empat sudut pandang yaitu perspektif *elitis*, perspektif *pluralis*, perspektif *strukturalis*, dan perspektif *post-strukturalis*.

Pemberdayaan dilihat pada sudut pandang *elitis* merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi dan bergabung dengan elit-elit, membentuk suatu aliansi dengan *elitis* serta membuat konfrontansi dan kerjasama antar lini dalam mencari perubahan pada *elitis*. Masyarakat menjadi kurang berdaya dikarenakan adanya kontrol dan *power* yang kuat dari para elit terhadap pendidikan, media, partai politik, birokrasi dan sebagainya. Selanjutnya, pemberdayaan dilihat pada sudut pandang perspektif *pluralis* merupakan proses untuk mendorong suatu kelompok masyarakat maupun individu yang kurang beruntung dalam bersaing secara sehat dan adil serta efektif dengan berbagai kepentingan dengan tujuan agar masyarakat lebih merasa bahwa kegiatan untuk belajar mengenai bagaimana menggunakan keahlian melalui objek tertentu seperti media dan sebagainya yang berkaitan dengan tindakan politik itu penting.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sudut pandang perspektif strukturalisasi yang diartikan sebagai suatu agenda yang menantang dan hanya bisa didapatkan apabila bentuk dari kepentingan yang terdapat pada struktural dapat dieliminasi, dimana bentuk struktur dominan yang melakukan penindasan terhadap permasalahan kelas sosial, perbedaan ras, suku, dan sebagainya menjadikan masyarakat tak berdaya. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat dilihat dari perspektif *post-struktural* merupakan suatu proses yang dapat mengubah diskursus sehingga pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualisasi dibandingkan aktivitas aksi atau pemberdayaan masyarakat yang merupakan suatu bentuk upaya dalam pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru.

Menurut Suhendra (2006:74-75), pemberdayaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan, dinamis serta bersinergi dengan semua pihak yang mendorong keterlibatan potensi yang ada secara evaluatif demi terlibatnya semua potensi. Suhendra mengemukakan terdapat beberapa unsur yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Kualitas politik yang memadai dan mendukung
- 2) Terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembangkan potensi secara menyeluruh
- 3) Motivasi
- 4) Kualitas yang dimiliki masyarakat
- 5) Tersedianya peluang bagi masyarakat
- 6) Kerelaan mengalihkan wewenang
- 7) Perlindungan kepada masyarakat
- 8) Memiliki kesadaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada bab 2 Tentang asas, tujuan, dan lingkup pengaturan dijelaskan pada pasal 3 yaitu :

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

2. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani.
3. Memberikan kepastian Usaha Tani.
4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan.
6. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Perlindungan petani
- c. Pemberdayaan petani
- d. Pembiayaan dan pendanaan
- e. Pengawasan
- f. Peran serta masyarakat

Telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya pada Bab III terkait dengan penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pengembangan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan.

Sehingga pengembangan poktan dan gapoktan diselenggarakan di semua tingkatan wilayah di Indonesia. Organisasi yang mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan pendampingan agar bisa menumbuh kembangkan tiap-tiap poktan dan gapoktan ialah kelembagaan pada tingkat pusat kementerian pertanian dan perkebunan, kemudian pada tingkat regional dan daerah dinas pertanian dan perkebunan terkait serta penyuluhan pertanian baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pada tingkat pusat. Hal ini juga disesuaikan dengan kondisi poktan dan gapoktan yang ada di lapangan agar bisa diciptakannya program penyuluhan pertanian yang baik pada tingkat Desa/kelurahan, kecamatan serta kabupaten/kota.

E. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan

Menurut Labolo (2010:36), mengemukakan bahwa terdapat tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yaitu:

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan

Fungsi primer atau fungsi pelayanan ialah fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak bisa di sembunyikan termasuk

dalam hal pertahanan dan keamanan negara, serta pelayanan masyarakat dan birokrasi.

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan ialah fungsi pemerintah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dan permintaan masyarakat tentang barang dan jasa yang belum mampu untuk dipenuhi. Hal ini dikarenakan kurang berdayanya masyarakat dalam hal sarana maupun prasarana. Sementara itu, dalam fungsi pemberdayaan terdapat tiga peran pemerintah yaitu:

a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah bertugas dalam menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen dalam mengatur segala aktivitas pelayanan pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme.

Peran regulator lalu dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan dan mekanisme. Hal ini berkaitan dengan mekanisme atau aturan yang dibuat oleh pemerintah bisa menjadi sebuah patokan yang memberikan batasan-batasan pada setiap individu atau kelompok

masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan atau aturan lainnya dibuat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator artinya sebuah usaha pemerintah dalam memberikan suatu dorongan kepada masyarakat agar dapat bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Hal ini berarti pemerintah berfungsi dalam memberikan bimbingan dan arahan yang efektif dan menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat terhadap status sosial masyarakat.

Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah sebagai dinamisator, maka bimbingan, masukan dan arahan dari pemerintah sangat di butuhkan agar terjaganya dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang menjadi pendukung peran pemerintah sebagai dinamisator agar lebih berkembang lagi, yaitu (1) sosialisasi, (2) pendampingan, (3) pelatihan dan (4) kunjungan lapangan.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator artinya pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan. Selain itu, pemerintah juga berfungsi untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat dan begitupun sebaliknya agar terciptanya optimalisasi kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah harus siap dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat dan menyediakan sarana maupun prasarana pembangunan. Pemerintah juga bergerak dalam mendampingi melalui pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperlakukan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan suatu kegiatan pemberdayaan. Pemerintah berperan dalam menyediakan bibit unggul, pupuk dan sarana produksi yang akan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk dimanfaatkan sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator dapat optimal.

F. Kelompok Tani

Pada dasarnya kelompok diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dimana saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, saling mengenal satu sama lain, dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut. Adanya kelompok tani dapat membantu para petani dalam menjalankan usaha taninya, dikarenakan manusia merupakan

mahluk sosial yang tidak dapat melakukannya secara individu. Dengan bekerja sama dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan dibanding dilakukan secara individu.

Menurut Mardikanto (1996:435) dalam (Raintung et al., 2021) kelompok tani merupakan kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani taruna maupun petani dewasa yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Kemudian menurut Mulyana (2005 : 23), kelompok merupakan gabungan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur yang tertentu.


Peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 terkait Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menyebutkan bahwa kelompok tani ditumbuhkan dan dikembangkan dengan cara memberikan kekuatan kepada petani untuk mengubah pikiran mereka dalam rangka meningkatkan usaha tani dan kemampuan kelompok dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan kelompok tani terdiri dari para petani yang telah membentuk ikatan informal berdasarkan kepentingan bersama, sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan, keakraban, dan keharmonisan, serta para pemimpin yang mereka pilih untuk membantu mereka mencapai tujuan bersama, kelompok tani memainkan peran kelembagaan yang sangat besar di daerah perdesaan dalam mendukung dan mengimplementasikan berbagai program yang

sedang dan akan diimplementasikan untuk mencapai pembangunan pertanian yang lebih baik.

Dari beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok tani merupakan sekumpulan dua orang atau lebih membentuk kesatuan dimana saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama.

G. Kerangka Pikir

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir



H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani melalui tiga indikator yang dapat di lihat sebagai berikut:

a. Peran pemerintah desa sebagai regulator

Dalam regulator terdapat aturan-aturan atau mekanisme dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat mengenai pemberdayaan.

b. Peran pemerintah desa sebagai dinamisator

1. Sosialisasi
2. Pendampingan
3. Pelatihan
4. Kunjungan Lapangan

c. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator

1. Penyedia Bibit Unggul
2. Penyedia Pupuk
3. Sarana dan Prasarana Produksi

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan indikator pada kerangka pikir yang terdapat di atas maka dapat di deskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa sebagai regulator, artinya dasar aturan atau mekanisme yang berlaku dimana disediakan oleh pemerintah desa dalam mengatur setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani di Desa Tawakua.

- b. Pemerintah desa sebagai dinamisator, artinya pemerintah desa berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan melalui pendampingan, pelatihan terhadap masyarakat petani agar masyarakat petani lebih berdaya guna.
- c. Pemerintah desa sebagai fasilitator, artinya pemerintah desa berperan dalam hal menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat petani.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini yakni dari tanggal 21 November sampai 21 Januari 2024. Penelitian ini memilih lokasi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur berdasarkan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemberdayaan petani yang dimana masih terlihat kurangnya peranan pemerintah desa di masyarakat serta beberapa kondisi yang belum sesuai dengan harapan para masyarakat petani.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data serta informasi dari beberapa informan kunci yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat dan lebih mendalam.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Dikatakan deskriptif dikarenakan peneliti menggambarkan suatu objek fenomena yang akan di tuliskan dalam tulisan naratif.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan penelitian yang berupa hasil wawancara atau pengamatan kepada para informan dari masyarakat dan pemerintah desa Tawakua yang memberikan informasi secara jelas dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis dan tidak tertulis dari kantor Desa Tawakua mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani.

D. Informan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar dapat menentukan informan penelitian. Menurut Sugiyono (2018:138), *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Tujuan pengambilan sampel dalam kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari informan (Hardani, 2020)

Tabel 3. 1 Nama-Nama Informan

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Ali Imran	Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua
2.	Ir. Sutejo I Made Narde	Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Angkona
3.	Paulus Leppong Saludung	Kepala Desa Tawakua
4.	Karnadi	Ketua Kelompok Tani Tawakua I
5.	Baharuddin	Ketua Kelompok Tani Tawakua II

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sukmadinata (2012: 220) dalam (Kasming, 2019), dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang menunjang kredibilitas penelitian, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi kualitatif adalah ketika peneliti membuat catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam catatan lapangan ini, peneliti mencatat, dengan cara yang tidak terstruktur atau semi terstruktur (menggunakan beberapa pertanyaan sebelumnya yang ingin diketahui peneliti), aktivitas di lokasi penelitian. Pengamat kualitatif juga dapat terlibat dalam peran yang bervariasi dari non-partisipan hingga partisipan penuh. Biasanya observasi ini bersifat terbuka, yaitu peneliti

mengajukan pertanyaan umum kepada partisipan sehingga memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangannya (Creswell, 2014)

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan agar memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung lisan dengan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik seperti, foto-foto, tempat penyimpanan arsip. Dokumentasi dibutuhkan karena dapat menunjang keabsahan sebuah hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Hardani, 2020) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka

wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud oleh Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Display merupakan format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Tabel 3. 2 Rasio Peran

No.	Jumlah Indikator	Kriteria
1.	3	Efektif
2.	2	Cukup Efektif
3.	1	Kurang Efektif
4.	0	Tidak Efektif

Keterangan :

- a. Apabila jumlah peran pemerintah memenuhi tiga indikator maka dianggap efektif.

- b. Apabila jumlah peran pemerintah memenuhi dua indikator maka dianggap cukup efektif.
- c. Apabila jumlah peran pemerintah memenuhi satu indikator maka dianggap kurang efektif.
- d. Apabila jumlah peran pemerintah memenuhi nol indikator maka dianggap tidak efektif.

G. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009 :274) dalam (Kasming, 2019), pengabsahan data berbentuk batasan yang berkaitan suatu kepastian, yang berarti bahwa yang berukur benar-benar variabel yang ingin diukur. Keabsahan data dapat dicapai dengan pengumpulan data dengan cepat. Salah satunya dengan cara proses triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan serta sebagai pembanding terhadap data.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dengan membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Teknika untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk melihat kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data

yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya dicetak dengan teknik observasi, dokumentasi dan kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berhubungan erat dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu perubahan dari waktu ke waktu. Agar mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah Timur, membujur dari Kecamatan Mangkutana di sebelah Utara hingga Kecamatan Malili di sebelah Selatan, dan diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003.

Malili merupakan ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk di tahun 2022 berjumlah 305.521 jiwa.

Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan, 3 kelurahan dan 125 desa. Berikut tabel daftar kecamatan dan desa atau kelurahan di kabupaten Luwu Timur.

Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Kabupaten Luwu Timur

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Daftar Desa/Kelurahan
1.	Angkona	10	-	Balirejo, Lamaeto, maliwowo, Mantadulu, Solo, Tampinna, Taripa, Tawakua, Wanasari, Watangpanua
2.	Burau	18	-	Asana, Batu Putih, Benteng, Bone Pute, Burau, Burau Pantai, Cendana, Jalajja, Kalatiri, Lagego, Lambara Harapan, Lambarese, Lanosi, Laro, Lauwo, Lewuno, Lumbewe, Mabonta
3.	Kalaena	7	-	Argomulyo, Kalaena Kiri, Mekar Sari, Non Blok, Pertasi Kencana, Sumber Agung, Sumber Makmur
4.	Malili	14	1	Atue, Balantang, Baruga, Harapan, Lakawali, Lakawali Pantai, Laskap, Manurung, Pasi-Pasi, Pongkeru, Puncak Indah, Tarabbi, Ussu, Wewangriu, Kelurahan Malili
5.	Mangkutana	11	-	Balai Kembang, Kasintuwu, Koroncia, Maleku, Manggala, Margolembo, Panca Karsa, Sindu Agung, Teromu, Wonorejo, Wonorejo Timur
6.	Nuha	4	1	Matano, Nikel, Nuha, Sorowako, Kelurahan Magai
7.	Tomoni	12	1	Bangun Jaya, Bangun Karya, Bayondo, Beringin Jaya, Kalpataru, Lestari, Mandiri, Mulyasari, Rante Mario, Sumber Alam, Tadulako, Ujung Baru, Kelurahan Tomoni
8.	Tomoni Timur	8	-	Alam Buana, Cendana Hitam, Cendana Hitam Timur, Kertoharjo, Manunggal, Margomulyo, Pattengko, Purwosari
9.	Towuti	18	-	Asuli, Bantilang, Baruga, Buangin, Kalosi, Langkea Raya, Libukan Mandiri, Lioka, Loeha, Mahalona, Masiku, Matompi, Pekaloea, Rate Angin, Timampu, Tokalimbo, Tole, Wawondula
10.	Wasuponda	6	-	Balambano, Kawata, Ledu-Ledu, Parumpanai, Tabarano, Wasuponda
11.	Wotu	17	-	Arolipu, Bahari, Balo-Balo,

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Daftar Desa/Kelurahan
				Bawalipu, Cendana Hijau, Kalaena, Kanawatu, Karambua, Lampenai, Lera, Madani, Maramba, Pepuro Barat, Rinjani, Tabaroge, Tarengge, Tarengge Timur

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha yang menggunakan sistem pengairan/irigasi teknis, 7.587 Ha beririgasi desa/non PL. Rata-rata produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2010 sebesar 59,50 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 28.678,00 Ha dan produksi 170.620,49 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Burau dengan total produksi sebesar 30.954,52 ton dan luas panen bersih sebesar 4.886 Ha serta memiliki produktivitas yaitu 63,60 Kw/Ha.

2. Kondisi Geografis Desa Tawakua

Desa Tawakua merupakan salah satu desa di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai luas wilayah 69 km² dengan ketinggian 7-10 dpl. Sedangkan batas-batas wilayah Desa Tawakua adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Solo
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Mantadulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tarabbi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manurung

Desa Tawakua memiliki 6 dusun yakni dusun Tikulembang, dusun Tawakua, dusun Mekarsari, dusun Campursari, dusun Beringin, dan dusun


Mulyasari. Sebagian besar wilayah desa Tawakua adalah pegunungan dan persawahan sehingga mayoritas penduduk desa Tawakua berprofesi sebagai petani dan pekebun. Pada sektor pertanian, komoditi unggulnya adalah tanaman padi dan sektor perkebunan memiliki komoditi kelapa sawit dan kakao.

3. Struktur Perangkat Desa Tawakua

Desa merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang memiliki hukum serta batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah setempat, didasarkan pada asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun struktur pemerintahan desa Tawakua adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	:	Paulus Leppong Saludung
Sekretaris Desa	:	Dedyansah
Kaur Umum	:	Desi Ria Purnamasari
Kaur Keuangan	:	Arsanti Sila Veni
Kaur Perencanaan	:	Wayan Sudarta
Kasi Pelayanan	:	Mariani
Kasi Kesejahteraan	:	Ismail
Kasi Pemerintahan	:	Ni Luh Tia Windasari

Bagan 4. 1 Struktur Pemerintahan Desa Tawakua



Sumber Data : Profil Desa Tawakua

4. Visi dan Misi Desa Tawakua

Visi

Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, bebas dari korupsi jauh dari persekongkolan yang dapat merugikan desa Tawakua, serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, keluarga

& golongan tertentu serta menjadikan desa Tawakua yang maju dan sejahtera

Misi

- a. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, rukun, berakhlak dan berkarater dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegangan teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada.
- b. Meningkatkan pelayanan yang ramah dan santun bagi semua masyarakat desa Tawakua.
- c. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

5. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Tawakua

- a. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan seperti pelaksanaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan urusan umum, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan perencanaan, serta pelaksanaan buku administrasi desa.
- c. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) bertugas dalam membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta berfungsi dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi surat-menyurat, arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa, penyediaan prasarana

Perangkat Desa dan Kantor, penyediaan rapat, pengadministrasian aset desa, pengadministrasian inventaris desa, pengadministrasian perjalanan dinas, dan pelaksanaan pelayanan umum.

- d. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) bertugas dalam membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan keuangan serta berfungsi dalam mengurus administrasi keuangan, baik pendapatan dana desa maupun pengeluarannya dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan lainnya.
- e. Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) bertugas dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta berfungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa, menyusun RAPBDes, menginventaris data-data pembangunan Desa, monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa, menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, dan menyusun laporan kegiatan desa.
- f. Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan) bertugas dalam membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan serta berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa, melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk, melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian,

melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, serta melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

- g. Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesejahteraan) bertugas dalam membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan serta berfungsi melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang politik, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, bidang pemuda, olahraga dan karang taruna.
- h. Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) bertugas dalam membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan serta berfungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa, melaksanakan pembinaan masalah kependudukan, melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa, serta melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- i. Kepala Wilayah (Kawil) bertugas dan berfungsi dalam melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, melakukan

upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

B. Peran Pemerintah Sebagai Regulator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah bertugas dalam menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen dalam mengatur segala aktivitas pelayanan pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme.

1. Aturan atau Kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat Petani

Aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah patokan untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya diciptakan dengan tujuan agar adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan STJ selaku Koordinator BPP Kecamatan Angkona mengatakan bahwa :

“mengenai mekanisme pemberdayaan kelompok tani ini, kami dari pihak kecamatan minim informasi mengenai aturan dasar yang diatur pemerintah daerah sehingga kami hanya memahami aturan yang ada berasal dari pemerintah pusat”. (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Koordinator BPP Angkona bahwa mengenai aturan atau mekanisme pemberdayaan kelompok tani yang berlaku di Kecamatan Angkona ini hanya mengikuti aturan yang berasal dari pemerintah pusat.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan AI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tawakua mengatakan bahwa :

“saya selaku penyuluh di Desa Tawakua sedikit tahu mengenai peraturan daerah dan pusat yang mengatur mengenai pemberdayaan petani. Dan sebagai penyuluh, kami harus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada.” (hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua bahwa mengenai aturan yang berlaku hanya peraturan yang berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan B selaku ketua kelompok tani Tawakua I mengatakan bahwa :

“ saya kurang tahu kalau peraturan atau kebijakan dari desa. Saya hanya mengikuti setiap kegiatan yang di programkan oleh pemdes yang bekerja sama dengan PPL”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh ketua kelompok tani Tawakua I bahwa aturan atau kebijakan pemberdayaan masyarakat petani khususnya di desa Tawakua tidak mengetahui dan memahami hal tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh K selaku ketua kelompok tani Tawakua II mengatakan bahwa :

“ mengenai aturan pemdes ataupun daerah, saya kurang tahu hal itu. Hanya saja, kita sebagai kelompok tani mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhan kami di dalam kelompok”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh ketua kelompok tani Tawakua II bahwa mengenai aturan tentang pemberdayaan masyarakat petani tidak mengetahui dan memahami aturan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan PLS selaku Kepala Desa Tawakua mengatakan bahwa :

“ mengenai aturan, kami dari pemerintah desa tidak mempunyai kewajiban dalam pembuatan aturan melainkan peraturan tersebut berasal dari pemerintah pusat, akan tetapi kami mengambil kebijakan untuk mendukung pemberdayaan petani yakni dengan melakukan kerja sama dengan stakeholder seperti Penyuluh Pertanian Lapangan”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Tawakua bahwa pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan petani melainkan mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mengenai aturan atau kebijakan pemerintah desa tentang pemberdayaan kelompok tani, peneliti menarik sebuah kesimpulan jika masyarakat kurang mengetahui tentang aturan yang jelas mengenai pedoman pemberdayaan kepada masyarakat petani. Akan tetapi, dalam mencapai pemberdayaan masyarakat petani pemerintah desa dan stakeholder mengikuti aturan atau mekanisme yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Sehingga beberapa kebutuhan dan penunjang kelompok tani dalam bertani telah direalisasikan. Sementara regulasi mengenai pemberdayaan masyarakat petani telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

yang dimana di fokuskan pada turunan peraturan berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

C. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Peran pemerintah sebagai dinamisator artinya sebuah usaha pemerintah dalam memberikan suatu dorongan kepada masyarakat agar dapat bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Hal ini berarti pemerintah berfungsi dalam memberikan bimbingan dan arahan yang efektif dan menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat terhadap status sosial masyarakat.

Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah sebagai dinamisator, maka bimbingan, masukan dan arahan dari pemerintah sangat di butuhkan agar terjaganya dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara mengkomunikasikan segala aktivitas untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Pada dasarnya pemerintah desa dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tawakua dengan melakukan tudang sipulung dengan para anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk membahas mengenai permasalahan

atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat petani sehingga pemerintah dapat memberikan arahan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan STJ selaku koordinator BPP Kecamatan Angkona yang menyatakan bahwa :

“ kalau dari kami itu melakukan penyuluhan bukan sosialisasi. Jadi penyuluh itu mempunyai jadwal pelaksanaannya dimana dari bulan Januari sampai bulan Desember terdapat materi-materi yang akan dibawakan oleh penyuluh pertanian lapangan”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait dengan hasil wawancara dan observasi dari koordinator BPP Kecamatan Angkona bahwa pemerintah sebelumnya menyediakan jadwal sosialisasi yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.

Sementara itu, hasil wawancara dan observasi dengan AI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua yang menyatakan bahwa :

“ berbicara terkait sosialisasi atau penyuluhan pertanian, kami melakukan penyuluhan kepada kelompok tani khususnya kepada komoditi pangan tanaman padi berjumlah 23 kelompok tani, semuanya kami berikan sosialisasi tanpa ada perbedaan. Jadi kami itu ada jadwal sosialisasi, di jadwal itu saya lebih banyak di komoditi padi dikarenakan tanaman padi itu lebih banyak hambatannya, dan biasanya saya melakukan sosialisasi bisa 4-5 kali per kelompok”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Penyuluh Pertanian Desa Tawakua bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah dibuatkan jadwal sebelumnya sehingga semua kelompok tani yang ada akan mendapatkan giliran sosialisasi Berbeda dengan hasil wawancara dan observasi dengan B selaku ketua kelompok tani 1 menyatakan bahwa :

“ kalau kelompok tani I itu jarang mengikuti sosialisasi, biasanya cuman kelompok tani yang lain”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara oleh ketua kelompok tani I bahwa sosialisasi yang di dapat oleh PPL tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Lebih lanjut lagi, dari hasil wawancara dan observasi dengan K selaku ketua kelompok tani 2 menyatakan bahwa :

“ sosialisasi biasanya dilakukan di awal tahun dimana dinamakan musrenbang desa, jadi disitu nanti ada pihak dari pertanian seperti BPP kecamatan dan PPL. Kalau sosialisasi yang dibawakan oleh PPL kadang 2-3 kali kami ikuti”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara oleh ketua kelompok tani 2 bahwa sosialisasi yang didapatkan dari pemerintah hanya beberapa kali dilaksanakan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan PLS selaku kepala desa Tawakua menyatakan bahwa :

“ biasanya PPL melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah desa apabila akan melaksanakan sosialisasi. Contohnya dilakukannya tudang sipulung. Dengan ini, kami dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan kebutuhannya apa”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Desa Tawakua bahwa pemerintah desa juga berkontribusi dalam pelaksanaan sosialisasi bekerja sama dengan PPL sehingga dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan diatas mengenai sosialisasi bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah itu sudah terjadwal akan tetapi beberapa kelompok tani tidak mengikuti sosialisasi tersebut. Selain itu, sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah desa dilaksanakan dua kali dalam setahun yang biasanya diadakan

pada saat Tudang Sipulung dan Musrenbangdes. Dalam hal ini, tudang sipulung bertujuan agar masyarakat petani bersamaan dalam hal waktu pembibitan, waktu penanaman, serta waktu pemanenan. Pada kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, babinsa, masyarakat petani, dan pihak pertanian. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tawakua Tahun 2023

No	Nama Sosialisasi	Keterangan	Waktu & Tempat Pelaksanaan
1.	Musrenbangdes Tawakua	Melakukan Penyusunan RKPDesa Tahun 2024	Kantor Desa Tawakua (7 Oktober 2023)
2.	Tudang Sipulung	Melakukan musyawarah penyamaan waktu pembibitan, penanaman, dan pemanenan	Kantor Desa Tawakua (11 Desember 2023)

Gambar 4. 1 Sosialisasi di Desa Tawakua



2. Pendampingan

Pendampingan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani merupakan suatu kegiatan yang menempatkan tenaga ahli di bidang pertanian yang mampu berkomunikasi, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada masyarakat sehingga potensi yang ada pada masyarakat bisa berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua menyatakan bahwa :

“ kalau pendampingan yang biasa saya lakukan itu ada tiga cara yaitu anjongsana kelompok tani, anjongsana perorangan, dan anjongsana massal. Anjang sana kelompok tani maksudnya hanya 1 kelompok tani yang diberikan kegiatan kalau petani mau turun sawah ”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara oleh Penyuluh Pertanian Lapangan bahwapelaksanaan pendampingan di bagi menjadi tiga yaitu anjang sana kelompok tani, anjang sana massal, dan anjang sana perseorangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan PSL selaku Kepala Desa Tawakua menyatakan bahwa :

“ salah satu cara pendampingan yang pemerintah desa lakukan ialah memanggil tim khusus yakni tim Readsi. Contohnya dalam mengembangkan cara penangkalan bibit dan menghindari gagal panen”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara oleh Kepala Desa Tawakua bahwa pemerintah desa dalam melakukan pendampingan kepada petani ini menempatkan tim Readsi yang lebih memahami bidang pertanian.

Berikutnya berdasarkan hasil wawancara dengan B selaku ketua kelompok tani Tawakua I menyatakan bahwa:

“setau saya ada, akan tetapi kelompok saya tidak mendapatkan itu. Hanya kelompok tani IV yang diberikan program pendampingan yakni sekolah lapang”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara oleh ketua kelompok tani I bahwa pelaksanaan pendampingan yang diberikan pemerintah dan Penyuluh Pertanian Lapangan tidak merata, dikarenakan hanya ada satu kelompok tani komoditi padi yang diberikan program pendampingan. Hal yang sama juga dikatakan oleh K selaku ketua kelompok tani II bahwa:

“ya pendampingan yang diberikan oleh pemerintah desa itu berdampingan dengan PPL, cuman kelompok saya tidak dapat”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara dengan ketua kelompok tani II bahwa kelompok tani di Desa Tawakua komoditi padi tidak semua mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan.

Berdasarkan wawancara dan observasi dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang diberikan pemerintah desa yang bekerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan masih kurang. Kelompok tani komoditi padi yang mendapatkan program pendampingan hanya satu. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Pelaksanaan Pendampingan Kelompok Tani Komoditi Padi di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

No	Hari/ Tanggal	Lokasi	Materi	Fasilitator
1.	Kamis, 14 Juli 2022	Poktan IV	Pengenalan HPT	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
2.	Kamis, 21 Juli 2022	Poktan IV	1. Pengenalan ekosistem umum 2. pembuatan petak petani dan petak HPT	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
3.	Kamis, 28 Juli 2022	Poktan IV	Presentasi dan	1. Fasilitator

No	Hari/ Tanggal	Lokasi	Materi	Fasilitator
1.	Kamis, 14 Juli 2022	Poktan IV	Pengenalan HPT	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
			diskusi kelompok dengan topik “Akar dan Jaringan Pengangkut Tanaman”	Desa 2. Penyuluh Pendamping
4.	Kamis, 04 Agustus 2022	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Pengenalan Musuh Alami”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
5.	Kamis, 11 Agustus 2022	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Hama Penyakit”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
6.	Kamis, 18 Agustus 2022	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Simulasi Perhitungan Populasi Tikus Sawah yang Akan Muncul”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
7.	Kamis, 25 Agustus 2023	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Pengenalan Agensi Hayati”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
8.	Kamis, 01 September 2022	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Pengenalan Pestisida Hayati”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
9.	Kamis, 08 September 2022	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Pengenalan Mikro Organisme Lokal (MOL)”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
10.	Kamis, 15 September 2022	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Pembuatan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping

No	Hari/ Tanggal	Lokasi	Materi	Fasilitator
1.	Kamis, 14 Juli 2022	Poktan IV	Pengenalan HPT	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
11.	Kamis, 06 Oktober 2022	Poktan IV	Presentasi dan diskusi kelompok dengan topik “Analisa Usaha Tani PHT vs Tanpa PHT”	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping
12.	Selasa, 17 Oktober 2022	Poktan IV	Analisa Perbandingan Hasil Petak PHT dan Petak Petani	1. Fasilitator Desa 2. Penyuluh Pendamping

Sumber Data : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua

Gambar 4. 2 Pendampingan Masyarakat Petani



3. Pelatihan

Pelatihan merupakan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok tani. Dengan pelatihan inilah dapat menunjang dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLS selaku Kepala Desa Tawakua bahwa :

“sejauh ini kalau pelatihan-pelatihan kami sering bersama PPL dan Koordinator BPP, seperti bagaimana meminimalisir gagal panen, salah satunya hama tikus yang merajalela di desa kita” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Kepala Desa Tawakua bahwa pemerintah desa biasanya melakukan pelatihan kepada kelompok tani bersama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Koordinator BPP Kecamatan Angkona

Selanjutnya hasil wawancara dengan AI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan bahwa:

“kebetulan di Desa Tawakua ini ada program Readsifad. Jadi, ada tujuh kelompok yang masuk ke dalam binaan Readsifad. Di komoditi padi sendiri itu ada semacam sekolah lapang, sekolah lapang lanjutan, bimbingan lanjutan, kemudian kemarin ada pelatihan bisnis dasar. Jadi, kami sebagai penyuluh memang selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para kelompok tani”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua bahwa terkait dengan pelatihan kelompok tani komoditi padi terdapat program Readsifad.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara B selaku ketua kelompok tani I bahwa:

“hampir sama ji dengan pendampingan, kelompok saya tidak masuk ke dalam program dari PPL cuman poktan IV ji”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara dengan ketua kelompok tani I bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah desa dengan Penyuluh Pertanian Lapangan tidak merata dimana hanya satu kelompok tani yang masuk dalam binaan Readsifad. Hal yang sama juga disampaikan oleh K selaku ketua kelompok tani II bahwa:

“saya tahu kalau pemerintah desa dan PPL itu ada program Readsdi dalam memberikan pelatihan, cuman yah kelompok tani saya tidak masuk binaan Readsdi”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara dengan ketua kelompok tani II bahwa pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak semua kelompok tani masuk ke dalam program tersebut.

Tabel 4. 4 Pelaksanaan Pendampingan Program Readsdi-Ifad di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Hari/Tanggal	Lokasi	Materi	Fasilitator
1.	Senin, 28 Agustus 2023	Poktan IV	1. Pengenalan alat dan bahan seleksi benih 2. Cara melakukan seleksi benih padi	1. Fasilitator Desa 2. PPL
2.	Senin, 04 September 2023	Poktan IV	1. Pengenalan alat dan bahan pestisida Nabati 2. Cara pembuatan Pestisida Nabati 3. Pengendalian OPT tanaman padi	1. Fasilitator Desa 2. PPL
3.	Senin, 11 September 2023	Poktan IV	1. Pengenalan alat dan bahan pembuatan Alternate Wetting and Drying (AWD) 2. Penerapan Intermitern	1. Fasilitator Desa 2. PPL
4.	Senin, 18 September 2023	Poktan IV	1. Pengenalan alat dan bahan pupuk organik padat dan cair 2. Pembuatan pupuk organik padat dan cair	1. Fasilitator Desa 2. PPL

No.	Hari/Tanggal	Lokasi	Materi	Fasilitator
1.	Senin, 28 Agustus 2023	Poktan IV	1. Pengenalan alat dan bahan seleksi benih 2. Cara melakukan seleksi benih padi	1. Fasilitator Desa 2. PPL
2.	Senin, 04 September 2023	Poktan IV	1. Pengenalan alat dan bahan pestisida Nabati 2. Cara pembuatan Pestisida Nabati 3. Pengendalian OPT tanaman padi	1. Fasilitator Desa 2. PPL
3.	Senin, 11 September 2023	Poktan IV	1. Pengenalan alat dan bahan pembuatan Alternate Wetting and Drying (AWD) 2. Penerapan Intermitern	1. Fasilitator Desa 2. PPL
5.	Senin, 25 September 2023	Poktan IV	Pengangkutan hasil panen, pengeringan gabah, pembersihan gabah, pengemasan gabah, dan penyimpanan gabah.	1. Fasilitator Desa 2. PPL
6.	Rabu, 04 Oktober 2023	Poktan IV	1. Peningkatan nilai tambah 2. Peningkatan Skala Usaha 3. Pengembangan Jejaring Usaha	1. Fasilitator Desa 2. PPL

Sumber Data : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua

Gambar 4. 3 Pelatihan Masyarakat Petani



Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa, peran pemerintah desa sebagai dinamisator bidang pelatihan dan pendampingan belum maksimal. Hal ini dikarenakan tidak semua kelompok tani di Desa Tawakua masuk ke dalam program Penyuluh Pertanian Lapangan. Dapat dilihat juga pada tabel di atas, dimana hanya poktan IV pada komoditi padi yang masuk pada Program Reaksi-Ifad, sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang lain.

4. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan merupakan kunjungan terencana dan terjadwal ke lokasi desa pemberdayaan. Dalam hal kunjungan lapangan yang bertujuan untuk mengamati masalah yang terjadi di lapangan serta menjadi ajang dalam pengawasan dan memperhatikan segala bentuk aktifitas masyarakat. Berkaitan dengan hal ini sehingga peneliti mewawancarai salah satu informan berinisial STJ selaku Koordinator BPP Kecamatan Angkona bahwa:

“ saya selaku koordinator tidak bisa langsung turun lapangan tanpa melakukan koordinasi dengan PPL pada wilayah binaan mereka, begitupun penyuluh di daerah lain”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Koordinator BPP Kecamatan Angkona bahwa pihak kecamatan tidak bisa semena-mena dalam melakukan kunjungan lapangan tanpa adanya koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan di daerah tersebut.

Selanjutnya keterangan hasil wawancara dengan AI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua bahwa:

“kalau itu kami selalu rutin dikarenakan itu sudah menjadi tugas seorang penyuluh pertanian. Sebelumnya kami membuat perencanaan jadwal kunjungan, program kemudian RKTP”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua bahwa pihak Penyuluh Pertanian Lapangan rutin melakukan kunjungan lapangan di desa Tawakua.

Kemudian keterangan hasil wawancara dengan PLS selaku Kepala Desa Tawakua bahwa:

“kalau kunjungan lapangan, pemdes selalu lakukan dan perlu dipahami bahwasanya pemdes bukan hanya kepala desa akan tetapi ada kawil yang dimana mereka yang lebih sering melakukan kunjungan lapangan karena berbaur dengan masyarakat petani di sawah”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Kepala Desa Tawakua bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui kegiatan atau hal apa saja yang masyarakat petani akan lakukan.

Selanjutnya keterangan hasil wawancara dengan B selaku ketua kelompok tani I bahwa :

“kalau itu petugas PPL rajin melakukan kunjungan, karena kan ini memang sudah perintah dan kita juga petani sepanjang keluhannya mau dipertanyakan atau

diperjelas pasti kami panggil untuk datang”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara oleh ketua kelompok tani I bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan rutin melakukan kunjungan lapangan dan berperan aktif apabila masyarakat petani ada keluhan agar diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Hal yang sama disampaikan juga oleh K selaku ketua kelompok tani II bahwa :

“kalau sudah masuk turun sawah atau selesai tudang sipulung baik itu di desa atau kecamatan pasti PPL sudah menentukan jadwal melakukan kunjungan”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara dengan ketua kelompok tani II bahwa pemerintah dan Penyuluh Pertanian Lapangan rutin melakukan kunjungan lapangan kunjungan apabila telah dilaksanakan tudang sipulung dengan pemerintah, masyarakat, dan dinas pertanian.

Tabel 4. 5 Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Nama Poktan	Tanggal/Bulan					
1.	Sumber Rezeki	03/01/2023	15/02/23	03/04/2023	18/07/2023	31/08/2023	17/10/2023
2.	Sri Unggul	04/01/2023	16/02/23	04/04/2023	19/07/2023	01/09/2023	18/10/2023
3.	Beringin Jaya	05/01/2023	17/02/23	05/04/2023	20/07/2023	01/09/2023	19/10/2023
4.	Mulai Lagi	06/01/2023	18/02/23	06/04/2023	21/07/2023	02/09/2023	20/10/2023
5.	Bunga Harapan	07/01/2023	19/02/23	07/04/2023	22/07/2023	03/09/2023	21/10/2023
6.	Sidodadi	08/01/2023	20/02/23	08/04/2023	23/07/2023	04/09/2023	23/10/2023
7.	Harapan Maju	09/01/2023	21/02/23	09/04/2023	24/07/2023	05/09/2023	24/10/2023
8.	Baru Muncul	10/01/2023	22/02/23	10/04/2023	25/07/2023	06/09/2023	25/10/2023
9.	Sido Makmur	11/01/2023	23/02/23	11/04/2023	26/07/2023	07/09/2023	26/10/2023
10.	Tawakua I	12/01/2023	24/02/23	12/04/2023	27/07/2023	08/09/2023	27/10/2023
11.	Suka Karya	13/01/2023	25/02/23	13/04/2023	28/07/2023	09/09/2023	28/10/2023
12.	Tawakua VI	14/01/2023	26/02/23	14/04/2023	29/07/2023	10/09/2023	29/10/2023
13.	Tawakua	15/01/2023	27/02/23	15/04/2023	30/07/2023	11/09/2023	30/10/2023

No.	Nama Poktan	Tanggal/Bulan					
1.	Sumber Rezeki	03/01/2023	15/02/23	03/04/2023	18/07/2023	31/08/2023	17/10/2023
2.	Sri Unggul	04/01/2023	16/02/23	04/04/2023	19/07/2023	01/09/2023	18/10/2023
3.	Beringin Jaya	05/01/2023	17/02/23	05/04/2023	20/07/2023	01/09/2023	19/10/2023
	II						
14.	Tawakua	16/01/2023	28/02/23	16/04/2023	31/07/2023	12/09/2023	31/10/2023
15.	Tawakua III	17/01/2023	01/03/23	17/04/2023	01/08/2023	13/09/2023	01/11/2023
16.	Tawakua IV	18/01/2023	02/03/23	18/04/2023	02/08/2023	14/09/2023	02/11/2023
17.	Tawakua VIII	19/01/2023	03/03/23	19/04/2023	03/08/2023	15/09/2023	03/11/2023
18.	Tawakua V	20/01/2023	04/03/23	20/04/2023	04/08/2023	16/09/2023	04/11/2023
19.	Siporannu	21/01/2023	05/03/23	21/04/2023	05/08/2023	17/09/2023	05/11/2023
20.	Siporannu III	22/01/2023	06/03/23	22/04/2023	06/08/2023	18/09/2023	06/11/2023
21.	Siporannu II	23/01/2023	07/03/23	23/04/2023	07/08/2023	19/09/2023	07/11/2023
22.	Suka Bina	24/01/2023	08/03/23	24/04/2023	08/08/2023	20/09/2023	08/11/2023
23.	Tiku Lembang	25/01/2023	09/03/23	25/04/2023	09/08/2023	21/09/2023	09/11/2023

Sumber Data : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua

Berdasarkan dari keterangan data tabel yang terdapat di atas maka sub indikator kunjungan lapangan dapat dikatakan berhasil dikarenakan hasil wawancara dengan informan serta data yang diperoleh dari PPL menunjukkan bahwa aktifnya keterlibatan pemerintah desa dan PPL dalam kunjungan lapangan. Dalam satu tahun, pemerintah desa dan PPL melakukan kunjungan lapangan sebanyak enam kali sesuai dengan tabel di atas.

Selanjutnya terkait dengan indikator dinamisator yang di dalamnya terdapat empat sub indikator yakni sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa keseluruhan sub indikator tersebut dapat dikatakan optimal dimana sub indikator sosialisasi dilaksanakan sesuai

jadwal saat masyarakat petani akan melakukan turun sawah. Berbeda dengan sub indikator pendampingan dan pelatihan dimana tidak semua kelompok tani mendapatkan program pendampingan serta pelatihan dari pemerintah sehingga sub indikator ini kurang berhasil. Selanjutnya pada sub indikator terakhir yaitu sub indikator kunjungan lapangan, peneliti menyimpulkan sub indikator ini telah berhasil dikarenakan pemerintah dan Penyuluh Pertanian Lapangan berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan terlihat dari jadwal yang teratur telah direalisasikan.

D. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Peran pemerintah sebagai fasilitator artinya pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan. Selain itu, pemerintah juga berfungsi untuk menyampaikan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat dan begitupun sebaliknya agar terciptanya optimalisasi kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah harus siap dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat dan menyediakan sarana maupun prasarana pembangunan. Pemerintah juga bergerak dalam mendampingi melalui pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Penyedia Bibit Unggul, Penyedia Pupuk, dan Sarana & Prasarana Produksi

Pemerintah desa dalam hal ini berperan aktif dalam pengadaan bibit unggul, penyedia pupuk, serta sarana dan prasarana produksi. Pemerintah desa

menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui perantara Penyuluh Pertanian Lapangan dan BPP Kecamatan mengenai hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat petani. Berkaitan dengan hal ini, peneliti mewawancarai STJ selaku koordinator BPP Kecamatan Angkona yang mengatakan bahwa :

“ kalau ada usulan dari petani maka kami hanya membantu dalam hal penyampaian kepada dinas kabupaten ataupun provinsi. Begitupun dengan sarana dan prasarana, kami mengusulkan sesuai dengan kebutuhan para petani. Dan pengadaan bibit ini secara gratis diberikan kepada kelompok tani. Berbeda dengan pupuk, kami menyediakan pupuk organik hanya apabila kelompok tani memasukkan proposal kebutuhan mereka”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait dengan hasil wawancara dengan koordinator BPP Kecamatan Angkona bahwa penyediaan bibit dan pupuk ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat petani dan pemberian bibit secara gratis.

Hal yang sama disampaikan oleh AI selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua bahwa :

“kami pasti selalu berusaha memenuhi kebutuhan para petani, dan pastinya bantuan bibit ini sangat petani butuhkan. Begitu juga dengan infrastruktur secara keseluruhan ada pembentukan jalan usaha tani, peningkatan jalan usaha tani, pembentukan jalan produksi, dan pembangunan jalan irigasi desa. Sedangkan alsintan itu sudah ada bantuan hand-traktor, bantuan sumur bor, bantuan transplanter, dan bantuan blower. Mengenai sarana dan prasarana itu ada pupuk ber-subsidi, kami tetap mengawal dikarenakan disitu ada uang pemerintah dan uang petani”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua bahwa pemerintah berupaya dalam memenuhi kebutuhan para masyarakat petani.

Kemudian hasil wawancara dengan PLS selaku Kepala Desa Tawakua bahwa :

“Pemerintah desa selalu berperan aktif untuk mendatangkan sarana untuk kebutuhan masyarakat petani. Seperti yang diketahui bahwa hampir semua kelompok tani di Tawakua telah memiliki alat traktor dan kompanisasi. Sarana-sarana seperti pengerasan jalan tani, drainase atau plat duicker itu pemerintah desa sudah berikan ke masyarakat petani”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Kepala Desa Tawakua bahwa pemerintah desa berupaya aktif dalam mendatangkan sarana yang dibutuhkan masyarakat petani.

Selanjutnya hasil wawancara dengan B selaku Ketua Kelompok Tani Tawakua I bahwa :

“alhamdulillah kami sering mendapatkan bantuan seperti bibit dan pupuk dan pemerintah juga selalu berupaya agar kami mendapatkan bibit unggul, pupuk subsidi serta sarana dan prasarana yang baik. Dan hal ini sangat berdampak baik kepada kami sebagai petani”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani I bahwa masyarakat petani mendapatkan bantuan bibit dan pupuk dan berdampak baik bagi masyarakat petani.

Lalu hasil wawancara dengan K selaku Ketua Kelompok Tani Tawakua II bahwa :

“kalau menurut saya bantuan pemerintah sudah lumayan maksimal bagi petani, dan alhamdulillah panen kali ini pupuk terpenuhi hanya pas turun sawah kemarin yang pupuk kurang. Dimana kadang pupuk tersedia tapi petani belum ada uang begitu juga sebaliknya sehingga hal ini yang biasa menghambat padi kami”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 November 2023)

Terkait hasil wawancara oleh Ketua Kelompok Tani Tawakua II bahwa terdapat kendala yang didapatkan masyarakat petani terutama dalam hal penyediaan pupuk.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas bahwa penyediaan bibit, pupuk serta sarana dan prasarana produksi dapat dikatakan maksimal memberikan peran sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat petani dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani yang menyampaikan bahwa bantuan telah sampai kepada masyarakat petani meskipun terdapat beberapa kendala yang didapatkan oleh masyarakat petani terkait dengan bantuan tersebut. Dan bantuan yang telah diberikan juga dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani karena pemerintah dan Penyuluh Pertanian Lapangan selalu melakukan monitoring kepada kelompok tani.

Lebih lanjut berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti bahwa pemerintah sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bantuan yang diberikan dan hal ini merata secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani. Bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat petani di Desa Tawakua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Kelompok Tani Desa Tawakua Tahun 2023

No.	Jenis Bantuan	Sasaran	Jumlah Unit	Keterangan
1.	Bantuan Bibit Padi	Anggota Kelompok Tani	Sesuai Kebutuhan Kelompok Tani	Terealisasi
2.	Bantuan Pupuk Subsidi	Kelompok Tani	15 Ton/Kelompok Tani	Terealisasi
3.	Bantuan Traktor	Kelompok Tani	1 unit/Kelompok Tani	Terealisasi
4.	Bantuan Kompanisasi	Kelompok Tani	15 unit	Terealisasi
6.	Bantuan Pupuk Organik	Anggota Kelompok Tani	Sesuai Kebutuhan Kelompok Tani	Terealisasi

Sumber Data : Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua

Gambar 4. 4 Pembagian Bibit, Pupuk, dan Sarana Produksi



E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah desa berperan sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan, pemerintah desa secara umum mempunyai wewenang yang strategis dalam mengendalikan kehidupan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah tertuang bahwa pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Sesuai dengan teori Labolo (2010:36) mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam penelitian ini adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan keterangan bahwa pemerintah desa Tawakua pada aspek regulator tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan kelompok tani melainkan pemerintah desa merealisasikan aturan yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat. juga berakibat masyarakat petani minim akan pengetahuan aturan atau mekanisme yang dikeluarkan oleh pemerintah

mengenai pemberdayaan kelompok tani. Sementara regulasi mengenai pemberdayaan masyarakat petani telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Akan tetapi, hasil wawancara terhadap salah satu informan mengatakan bahwa pemerintah desa mengambil kebijakan seperti melakukan kerjasama dengan stakeholder yakni Penyuluh Pertanian Lapangan untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani.

Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah bertugas dalam menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen dalam mengatur segala aktivitas pelayanan pemberdayaan. Selain itu, menurut Suhardono (2016:38) peran pemerintah sebagai regulator artinya arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertib administrasi pembangunan).

Sesuai dengan PP No. 72 tahun 2005 mengenai Peraturan Desa yang wajib dibentuk adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5)

- b. Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (pasal 73 ayat 3)
- c. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2)
- d. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76)
- e. Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD
- f. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2)
- g. Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2)

Hal yang sama juga dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh (Raintung et al., 2021) pemerintah desa Mobuya membentuk Gapoktan agar masyarakat petani dapat diberdayakan sehingga dapat dikatakan peran pemerintah sebagai regulator di desa Mobuya sudah berjalan tetapi belum maksimal. Akan tetapi, pemerintah desa Mobuya menjalankan aturan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan wawancara kepada informan, didapatkan bahwa secara keseluruhan sub indikator yang ada yakni sosialisasi, pendampingan, pelatihan, dan kunjungan lapangan dikatakan optimal dimana sub indikator sosialisasi dilaksanakan sesuai

jadwal saat masyarakat petani akan melakukan turun sawah. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa biasanya dilakukan pada saat Tudang Sipulung dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Berbeda dengan sub indikator pendampingan dan pelatihan dimana tidak semua kelompok tani mendapatkan program pendampingan serta pelatihan dari pemerintah desa sehingga sub indikator ini kurang berhasil. Hal ini dikarenakan, tidak meratanya program pendampingan dan pelatihan diberikan kepada kelompok tani. Kelompok tani komoditi padi di desa Tawakua berjumlah 23 poktan, akan tetapi dari 23 poktan tersebut hanya 1 poktan yang mendapatkan program pendampingan dan pelatihan dari pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Selanjutnya pada sub indikator terakhir yaitu sub indikator kunjungan lapangan, dikatakan bahwa pemerintah desa Tawakua telah berhasil dikarenakan pemerintah desa Tawakua dan Penyuluh Pertanian Lapangan berperan aktif dalam melakukan kunjungan lapangan. Hal ini terbukti dengan hasil observasi yang dilakukan, Penyuluh Pertanian Lapangan desa Tawakua melakukan enam kali kunjungan lapangan dalam setahun dan ini merata ke semua kelompok tani di Desa Tawakua..

Peran pemerintah sebagai dinamisator artinya sebuah usaha pemerintah dalam memberikan suatu dorongan kepada masyarakat agar bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Selain itu, menurut Yusuf (2014) peran pemerintah sebagai dinamisator artinya pemerintah

sebagai pembangkit partisipasi masyarakat dan diharapkan bisa mengarahkan dan membimbing dengan intensif serta efektif untuk masyarakat.

Pemerintah desa sebagai dinamisor berfungsi dalam mendengarkan permasalahan dan aspirasi kelompok tani. Sehingga proses ini memerlukan pemantauan yang konstan terhadap dinamika yang ada pada kelompok tani, memberikan umpan balik, serta merespons perubahan kebutuhan ataupun tantangan yang mungkin muncul.

Sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widarni et al., 2021) dimana peran pemerintah desa pada aspek dinamisor yang didalamnya terdapat subindikator sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan menunjukkan bahwa keempat subindikator tersebut masih mengarah ke arah negatif. Hal ini terlihat pada pelaksanaan sosialisasi sangat jarang dilaksanakan dan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani. Begitu juga dengan subindikator pendampingan dan pelatihan, dimana untuk pendampingan sendiri pemerintah desa hanya mengharapkan pendampingan yang diberikan oleh pihak kabupaten. Selanjutnya pada subindikator kunjungan lapangan, petugas PPL sudah melaksanakan tugasnya untuk turun langsung ke lapangan akan tetapi dikarenakan kurangnya petugas PPL membuat kunjungan lapangan di Desa Toapaya tidak merata.

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa Tawakua sebagai fasilitator dalam hal ini melakukan penyediaan bibit, pupuk serta sarana dan prasarana produksi dapat dikatakan maksimal memberikan peran sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat petani dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani yang menyampaikan bahwa bantuan telah sampai kepada masyarakat meskipun terdapat beberapa kendala yang didapatkan oleh masyarakat petani terkait dengan bantuan tersebut. Penyediaan pupuk subsidi biasanya masyarakat petani memiliki kendala. Pemerintah desa dalam hal ini sebagai fasilitator berfungsi dalam menganalisis kebutuhan para kelompok tani, memfasilitasi sesi pelatihan teknis, serta memberikan dukungan dalam setiap perencanaan kegiatan pertanian. Kendala yang didapatkan ialah tidak adanya dana untuk membayar pupuk dan menghambat petani melakukan pemupukan ke lahan sawah mereka. Sehingga langkah awal Penyuluh Pertanian Lapangan dan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan ini ialah dengan menyarankan kepada para kelompok tani menyiapkan kas dimana didalamnya terdapat simpanan pokok, simpanan wajib, dan iuran. Akan tetapi, tidak semua kelompok tani di Desa Tawakua memiliki dana kas sesuai saran dari pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan bantuan yang telah diberikan juga dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani karena pemerintah dan Penyuluh Pertanian Lapangan selalu melakukan monitoring kepada kelompok tani di Desa Tawakua.

Menurut Arif dalam (Andriani & Mashuri, 2023) , sebagai fasilitator, peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Pemerintah desa dalam hal ini sebagai fasilitator berfungsi dalam menganalisis kebutuhan para kelompok tani, memfasilitasi sesi pelatihan teknis, serta memberikan dukungan dalam setiap perencanaan kegiatan pertanian. Sehingga pemerintah desa menjadi penghubung antara kebutuhan para masyarakat petani ke dinas pertanian kabupaten Luwu Timur.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Al Azis, 2022) dimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator masih kurang meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas berupa traktor dan sarana prasarana lahan pengelola limbah. Akan tetapi, pemerintah desa Kertamukti masih kurang dalam memperhatikan terhadap bantuan modal kepada masyarakat petani sehingga taraf hidup masyarakat petani di Desa Kertamukti belum sejahtera dan akan terus hidup di bawah kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Tawakua Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek regulator khususnya mengenai aturan/mechanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui mengenai aturan yang ada, selain itu, pemerintah desa tidak membuat aturan mengenai pemberdayaan masyarakat petani akan tetapi pemerintah mengikuti aturan yang ada dari pemerintah pusat. Begitupun dari pihak kecamatan kurang memahami mengenai aturan yang diberlakukan.
2. Pada aspek dinamisator yang didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) pendampingan, (3) pelatihan, (4) kunjungan lapangan. Terlihat pada sub indikator sosialisasi, pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan aktif dalam melaksanakan sosialisasi dan merata ke seluruh kelompok tani. Berbeda dengan subindikator pendampingan dan pelatihan, pelaksanaan pendampingan dan pelatihan rutin hanya saja tidak menyeluruh ke kelompok tani. Hanya satu kelompok tani yang mendapatkan program pendampingan dan pelatihan dari pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan, sementara sub indikator kunjungan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa

dan Penyuluh Pertanian Lapangan telah mampu, terlihat dalam setahun dilaksanakan enam kali kunjungan dan hal ini merata didapatkan oleh semua kelompok tani di Desa Tawakua.

3. Pada aspek Fasilitator, ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta sarana dan prasarana produksi lainnya bahwa pemerintah desa sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat petani dapat merasakan berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah walaupun masyarakat petani masih mendapatkan beberapa kendala.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah desa dapat meningkatkan pemberdayaan kelompok tani dengan pelatihan pertanian secara modern, dan lebih mendukung dalam pemasaran hasil produksi petani.
2. Sebaiknya penyuluh pertanian lapangan dapat meningkatkan pemberdayaan kelompok tani dengan mendukung kolaborasi antarpetani dalam bertukar pengalaman dan pengetahuan agar dapat memperkuat kelompok tani.
3. Sebaiknya para masyarakat petani dapat lebih aktif dalam berpartisipasi pada pertemuan kelompok, mencari pelatihan tambahan, berbagi pengalaman dalam kegiatan pertanian.
4. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mendalami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pemberdayaan kelompok tani dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Andriani, N., & Mashuri. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 02(01), 110–124.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Luwu Timur*. <https://luwutimurkab.bps.go.id/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)* (4th ed.). SAGE Publications.
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Publik Administrasi*, 3(1), 32–40.
- Hardani. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Cv. Pustaka Ilmu Group*.
- Kasming. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Laurens, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Penguatan Kapasitas Petani dalam Tinjauan Masyarakat Pedesaan. *BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*, 4(1), 13–19. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/view/558>
- Lubis, S. B. (2020). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Patarai, M. I. (2022). Pemberdayaan Petani Di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *Pallangga Praja*, 4(1), 33–43.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Rauf, R., & Maulidah, S. (2005). *Pemerintahan Desa* (Y. Munaf (ed.); Issue 1). ZANAF AA PUBLISHING.
- Soetarto, Simbolon, B. R., & Zebua, S. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam

pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen padi. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 150–169.

Taopik, A., Sukmawani, R., & Rini, N. K. (2023). Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Sawah (*Oryza sativa* L) di Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 9(1), 802–815.

Widarni, R. T., Handrisal, & Edison. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan*. 2017, 327–337.

Windsai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 2(3), 797.



L

A

M

P

I

R

A

N



1. Wawancara dengan Ketua Koordinator BPP Kecamatan Angkona (Wawancara pada Tanggal 1 Desember 2023)



2. Wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Tawakua (Wawancara pada Tanggal 1 Desember 2023)



3. Wawancara dengan Kepala Desa Tawakua (Wawancara pada Tanggal 1 Desember 2023)



4. Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Tawakua I (Wawancara pada Tanggal 29 November 2023)



5. Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Tawakua II (Wawancara pada Tanggal 29 November 2023)





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
DESA TAWAKUA

Jalan Ahmad Yani No. 02 Kode Pos 92985

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.5 /043 /DTK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, menerangkan bahwa :

Nama : HAJRA RAMLI
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 105611104120
Program Studi : S.1 Ilmu Administrasi Negara
Fakultas/Universitas : FISIP/Universitas Muhammadiyah Makassar
Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan
Alamat : Dusun Tawakua, Desa Tawakua, Kec. Angkona,
Kab. Luwu Timur, Prov. Sul-Sel

Bahwa yang tersebut diatas TELAH SELESAI melaksanakan penelitian di Desa Tawakua dengan judul "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA TAWAKUA KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR" dengan lama penelitian 21 November 2023 – 21 Januari 2024, dengan mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tawakua, 22 Januari 2024

Kepala Desa Tawakua


PAULUS LEPPONG SALUDUNG





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2771/05/C.4-VIII/XI/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Rabiul Akhir 1445
14 Nopember 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2698/FSP/A.6-VIII/XI/1445/2023 tanggal 15 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : HAJRA RAMLI
No. Stambuk : 10561 1104120
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA TAWAKUA KABUPATEN LUWU TIMUR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Nopember 2023 s/d 21 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **29520/R.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Luwu Timur
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2771/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HAJRA RAMLI**
Nomor Pokok : **105611104120**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Stt Alauddin, No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA TAWAKUA KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 November 2023 s/d 21 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 29520/R.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20231115961788



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



BAB I Hajra Ramli 105611104120

ORIGINALITY REPORT

9%	11%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.umpo.ac.id Internet Source	3%
3	nanopdf.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

BAB II Hajra Ramli 105611104120

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX
23% INTERNET SOURCES
4% PUBLICATIONS
12% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.unsil.ac.id Internet Source	9%
2	repositori.umrah.ac.id Internet Source	3%
3	www.slideshare.net Internet Source	3%
4	yustitia.unwir.ac.id Internet Source	3%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sinjai Student Paper	2%
7	repositori.umsu.ac.id Internet Source	2%
8	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches ~2%

Exclude bibliography On

BAB III Hajra Ramli 105611104120

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	13%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	5%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	5%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB IV Hajra Ramli 105611104120

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	soj.umrah.ac.id Internet Source	4%
2	p2k.stekom.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
4	adnanode.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB V Hajra Ramli 105611104120

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	4%
----------	---	-----------

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Hajra Ramli. Lahir di Tawakua, 26 November 2001. Anak keempat dari lima bersaudara, pasangan Ayahanda Muhammad Ramli dg Nassa dan Ibunda Rusnaini. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 di SD Negeri 209 Mantaipi tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Angkona dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Luwu Timur dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya ada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada tahun 2024 dengan menyusun Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Deaa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”.

